

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* terhadap Pelayanan Publik Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung

Denis Budiarianto*, Asnita Frida Sebayang

Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*deniszen14@gmail.com, asnita@unisba.ac.id

Abstract. Good Governance is the practice of administering various matters, such as the administration of the state politically, economically as well as light administrative and information. With the existence of Good Governance, it is hoped that the government can be enjoyed by the community for public services. Public services are public service providers for every citizen and resident in providing goods, services or administrative services. Public services require the main principles of Good Governance such as Accountability, Transparency, Participation, the Rule of Law. Rahayu Village is a village that is included in the category of independent villages according to the Village Development Index (IDM). Therefore, it is appropriate for Rahayu Village to carry out public services that are under the principles of Good Governance. This study aims to see, measure, and examine the perceptions of the Village Government and the perceptions of the Village Community regarding Good Governance towards public services based on the administrative services of Rahayu Village. The method used is descriptive quantitative. Data collection was carried out by distributing questionnaires to the population of the Rahayu Village Government as many as 16 people and a sample of the Rahayu Village Community as many as 100 people. The measurement technique uses the Simple Random Sampling technique for the Rahayu Village Community, using the Likert Scale tool and the research questionnaire is distributed through Google Form media or tools. The results of the research obtained are that the Rahayu Village Government has implemented the principles of Good Governance such as Accountability, Transparency, Participation, Perceptual Law Rules of the Rahayu Village Government and the Rahayu Village Community.

Keywords: *Good Governance Principles, Public Services, Village Government, Village Communities.*

Abstrak. Pemerintahan yang baik adalah praktek mengelola berbagai hal, seperti administrasi dari negara politik, ekonomis serta cahaya administrasi dan informasi. Dengan adanya pemerintahan yang baik, berharap bahwa pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat untuk pelayanan publik. Layanan Publik adalah penyedia layanan publik bagi setiap warga negara dan penduduk dalam menyediakan barang, layanan atau layanan administrasi. Layanan publik memerlukan prinsip-prinsip utama pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, aturan hukum. Desa raahyu adalah sebuah desa yang termasuk dalam kategori desa-desa independen menurut Indeks Pembangunan Desa-Desa (IDM). Oleh karena itu, adalah tepat untuk desa Raahyu untuk melaksanakan layanan publik yang berada di bawah prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Studi ini bertujuan untuk melihat, mengukur, dan memeriksa persepsi dari Pemerintah Desa dan persepsi masyarakat komunitas mengenai tata kelayakan yang baik terhadap layanan publik berdasarkan pelayanan administrasi dari desa Raahyu. Metode yang digunakan adalah deskripsi kuantitatif. Koleksi Data dilakukan dengan mendistribusikan masyarakat dari Pemerintahan Desa Raahyu sebanyak 16 orang dan sampel dari komunitas desa Raahyu sebanyak 100 orang. Teknik pengukuran menggunakan teknik acak Sampling sederhana untuk komunitas desa Raahyu, menggunakan alat Skala Likert dan kuesioner penelitian didistribusikan melalui Google Formulir Media atau alat. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa Pemerintah Desa Raahyu telah menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, Perceptual Aturan Hukum Pemerintah Desa Raahyu dan komunitas desa Raahyu.

Kata Kunci: *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik, Pelayanan Publik, Pemerintah Desa, Komunitas Desa.*

A. Pendahuluan

Good Governance menjadi prasyarat untuk setiap pemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dengan upaya tercapainya sebuah tujuan serta cita cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, dan legitimate untuk pertanggungjawaban sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan, tercapai, bersih dan bertanggung jawab, serta juga terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). *Good Governance* memiliki pemahaman yang berbeda-beda di Indonesia, sehingga pemahaman yang berbeda-beda tersebut menjadi mimpi buruk di kalangan banyak orang. Oleh karena itu, dengan mengetahui praktik *Good Governance* yang baik dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik. Dengan demikian, angka korupsi menjadi semakin rendah dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan masyarakat.

Prinsip-prinsip *Good Governance* yang sudah dirancang oleh pemerintah dalam upayaterjadinya perubahan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, disamping itu kendala yang dihadapi masyarakat dalam pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah masih cenderung lamban, tidak profesional, dan berbiaya mahal.

Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik demi mewujudkan pelayanan publik yang baik, karena fungsi utama pemerintah untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Memenuhi pelayanan yang baik untuk masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, sehingga terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu ciri dari *Good Governance*, dengan demikian aparatur negara wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Diharapkan penerapan *Good Governance* dapat mengembalikan dan membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kondisi desa dapat dilihat melalui data Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks yang membangun dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Dalam hal ini, Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2020.

Tabel 1. Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun 2020

No	Nama Desa	Nilai IDM	Status Desa
1	Nanjung	0.8063	Maju
2	Mekarrahayu	0.7660	Maju
3	Rahayu	0.8694	Mandiri
4	Cigondewah Hilir	0.7225	Maju
5	Margaasih	0.7992	Maju
6	Lagadar	0.7084	Maju

Sumber : idm.kemendes.go.id

Berdasarkan tabel 1, Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Margaasih banyak yang sudah menjadi desa maju dan adapun yang sudah menjadi desa mandiri, tentunya hanya Desa Rahayu saja yang memiliki kategori Desa Mandiri. Oleh karena itu, sudah selayaknya Pemerintah Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* agar terciptanya pelayanan publik yang baik dan terhindar dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* tersebut, dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut yang menarik untuk diteliti adalah Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Pelayanan Publik Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan adalah deskripsi kuantitatif. Koleksi Data dilakukan dengan mendistribusikan masyarakat dari Pemerintahan Desa Raahyu sebanyak 16 orang dan sampel dari komunitas desa Raahyu sebanyak 100 orang. Teknik pengukuran menggunakan teknik acak sampling sederhana untuk komunitas desa Raahyu, menggunakan alat Skala Likert dan kuesioner penelitian didistribusikan melalui Google Formulir Media atau alat.

Good Governance

Menurut Bank Dunia (*World Bank*) *Good Governance* merupakan cara yang dapat digunakan untuk mengelola macam-macam sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat, sedangkan Menurut *United Nations Development Planning* (UNDP) *Good Governance* merupakan praktek penyelenggaraan dalam berbagai urusan, seperti penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi serta administratif ringan dan informasi.

Prinsip-Prinsip Good Governance

Menurut UNDP ada 14 prinsip *Good Governance*, yaitu: 1) Wawasan terdepan (*Visionary*), 2) Keterbukaan dan transparansi (*Openess and Transparency*), 3) Partisipasi (*Participation*), 4) Tanggung Jawab (*Accountability*), 5) Aturan Hukum (*Rule of Law*), 6) Demokrasi (*Democracy*), 7) Profesionalisme dan kompetensi (*Profesionalism and Competency*), 8) Daya tanggap (*Responsiveness*), 9) Efisien dan efektif (*Efficiency and Effectiveness*), 10) Desentralisasi (*Decentralization*), 11) Bermitra terhadap dunia usaha swasta dan masyarakat (*Private Sector and Civil Society Partnership*), 12) Berkomitmen dengan pengurangan kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*), 13) Berkomitmen dengan lingkungan hidup (*Commitment to Environmental Protection*), 14) Berkomitmen untuk pasar yang fair (*Commitment to Fair Market*) Pendapatan Asli Daerah.

Adapun 4 prinsip penting *Good Governance* beserta Indikator-Indikator menurut Sedarmayanti (2013) adalah 1) Indikator Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan bila terjadi kelalaian dalam pelayanan, menjalankan prosedur dan mekanisme kinerja organisasi, petugas pemberi layanan lebih mendahulukan kepentingan masyarakat. 2), Indikator Transparansi yaitu memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam memberikan aspirasi mengenai pelayanan yang ada di Desa, memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam mengakses informasi pelayanan, memiliki pengaduan prosedur apabila penyampaian informasi tidak sampai ke publik. 3) Indikator Partisipasi yaitu setiap kebijakan pelayanan harus berdasarkan pada kesepakatan bersama masyarakat seperti dalam musyawarah., keterlibatan masyarakat dalam kritik maupun saran untuk mewujudkan kinerja pelayanan yang lebih baik, pelibatan masyarakat untuk bersosialisasi. 4) Indikator Aturan Hukum yaitu adanya aturan mengenai kepastian pemberian layanan, adanya standar operasional prosedur (SOP) bagi petugas pemberi layanan, adanya *reward and punishment* bagi pelaksana pelayanan.

Pelayanan Publik

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah penyelenggara pelayanan publik untuk setiap warga negara dan penduduk yang menyediakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan terbentuknya peraturan atas barang, jasa atau pelayanan administratif.

Pemerintah Desa dan Pelayanan Publik

Pelayanan publik pada Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi. Desa berkewajiban dalam meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, kualitas pelayanan publik dan kualitas pelayanan administrasi publik dengan menerapkan prinsip-prinsip dari Good Governance yaitu Partisipasi, Aturan Hukum, Transparansi, Responsivitas dan Akuntabilitas (Tomuka, 2013)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan terkait hasil kuesioner yang sudah disebarakan kepada 16 orang responden dari Pemerintah Desa Rahayu dan 100 orang responden dari Masyarakat Desa Rahayu untuk membandingkan antar persepsi dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Desa Rahayu. Penelitian ini menggunakan 4 variabel dari prinsip-prinsip utama *Good Governance* terhadap Pelayanan Publik yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Aturan Hukum.

Pada bab ini juga terdapat hasil pengolahan dari *IBM SPSS* Versi 23 yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Dengan demikian, hasil olahan tersebut dapat membandingkan antar persepsi Pemerintah Desa Rahayu dan Masyarakat Desa Rahayu dalam Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Pelayanan Publik Desa Rahayu. Adapun hasil dari uji validitas dan uji reliabilitas sebagai berikut.

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Kuesioner Pemerintah Desa Rahayu dan Masyarakat Desa Rahayu

No	Prinsip	Keterangan
1	Akuntabilitas	Valid
2	Transparansi	Valid
3	Partisipasi	Valid
4	Aturan Hukum	Valid

Sumber : Diolah peneliti menggunakan *IBM SPSS* Versi 23

Pada tabel 2 hasil uji validitas kuesioner Pemerintah Desa Rahayu dan Masyarakat Desa Rahayu tersebut dapat dikatakan valid, karena kuesioner Pemerintah Desa memiliki r hitung lebih besar dibandingkan r tabel yang sebesar 0,497. Sedangkan kuesioner Masyarakat Desa memiliki r hitung lebih besar dibandingkan r tabel yang sebesar 0,195.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Pemerintah Desa Rahayu dan Masyarakat Desa Rahayu

No	Prinsip	Keterangan
1	Akuntabilitas	Reliabel
2	Transparansi	Reliabel
3	Partisipasi	Reliabel
4	Aturan Hukum	Reliabel

Sumber : Diolah peneliti menggunakan IBM SPSS Versi 23

Pada tabel 3 hasil uji realibilitas kuesioner Pemerintah Desa Rahayu dan Masyarakat Desa Rahayu tersebut dapat dikatakan reliabel, karena kuesioner Pemerintah Desa memiliki *Cronbach's Alpha* sebesar 0,919 lebih besar dibandingkan r tabel yang sebesar 0,497. Sedangkan kuesioner Masyarakat Desa memiliki *Cronbach's Alpha* sebesar 0,398 lebih besar dibandingkan r tabel yang sebesar 0,195.

Distribusi Frekuensi Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Rahayu

Adapun pada tabel 4 yaitu distribusi frekuensi dari Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Rahayu sebagai berikut.

Tabel 4. Frekuensi Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Rahayu

Pemerintah Desa		Masyarakat Desa	
Keterangan	Skor	Keterangan	Skor
Sangat Tidak Baik	0 – 16	Sangat Tidak Baik	0 – 100
Tidak Baik	17 – 32	Tidak Baik	101 – 200
Cukup	33 – 48	Cukup	201 – 300
Baik	49 – 64	Baik	301 – 400
Sangat Baik	65 – 80	Sangat Baik	401 – 500

Sumber : Diolah peneliti

Pada tabel 4 pembobotan Skala Likert dibuat dengan menggunakan interval dari akumulasi jumlah skor yang didapat dari pengolahan data kuesioner yang telah di skoring. Interval yang digunakan dalam penelitian ini dibuat menjadi 5 interval dalam 5 kriteria. Perhitungan skoring Pemerintah Desa tersebut yaitu $16 \times 1 = 16$ untuk skor terkecil dan $16 \times 5 = 80$ untuk skor terbesar, sedangkan Perhitungan skoring Masyarakat Desa tersebut yaitu $100 \times 1 = 100$ untuk skor terkecil dan $100 \times 5 = 500$ untuk skor terbesar.

Skala Perbandingan Persepsi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Desa Rahayu

Adapun skala perbandingan persepsi penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap pelayanan publik Desa Rahayu sebagai berikut.

Tabel 5. Persepsi Pemerintah Desa dalam Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Pelayanan Publik Desa Rahayu

No	Prinsip	Persepsi Pemerintah Desa	
		Rata-Rata Skor	Keterangan
1	Akuntabilitas	64	Baik
2	Transparansi	62	Baik
3	Partisipasi	62	Baik
4	Aturan Hukum	63	Baik
Agregat		63	Baik

Sumber : Diolah peneliti

Pada tabel 5 hasil yang didapat adalah berdasarkan persepsi Pemerintah Desa dalam Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Pelayanan Publik sudah melayani masyarakat dengan baik (terkategori baik). Total rata-rata agregat sebesar 63 dan dapat dikategorikan baik serta termasuk dalam skala tinggi.

Tabel 6. Persepsi Masyarakat Desa dalam Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Pelayanan Publik Desa Rahayu

No	Prinsip	Persepsi Masyarakat Desa	
		Rata-Rata Skor	Keterangan
1	Akuntabilitas	404	Sangat Baik
2	Transparansi	393	Baik
3	Partisipasi	388	Baik
4	Aturan Hukum	402	Sangat Baik
Agregat		397	Baik

Sumber : Diolah peneliti

Pada tabel 6 hasil yang didapat adalah berdasarkan persepsi Masyarakat Desa dalam Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Pelayanan Publik memiliki perbedaan persepsi dalam terlayannya Masyarakat Desa oleh Pemerintah Desa yaitu prinsip Akuntabilitas

dan Aturan Hukum dikatakan terlayani dengan sangat baik (terkategori sangat baik), namun prinsip Transparansi dan Partisipasi dikatakan terlayani dengan baik (terkategori baik). Total rata-rata agregat sebesar 397 dan dapat dikategorikan baik serta termasuk dalam skala tinggi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Rahayu telah menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dengan baik karena sudah melayani dengan maksimal, melaksanakan tugas serta fungsinya dengan baik dan patuh terhadap kaidah, norma dan hukum yang berlaku.
2. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance melalui pelayanan publik berdasarkan sikap dari Pemerintah dan Masyarakat Desa Rahayu telah memiliki persepsi yang sama sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Rahayu telah menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dengan baik yang dinilai baik juga oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] Barata, A. (2003). *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Gramedia.
- [2] Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- [3] Hariyono, P. (2007). *Sosiologi Kota untuk Arsitek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [4] Jimly, A. (2005). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII.
- [5] Kasmir. (2006). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [6] Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Indeks Desa Membangun*. Retrieved from idm.kemendesa.go.id.
- [7] Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Pusat Data Desa Indonesia*. Retrieved from pddi.kemendesa.go.id.
- [8] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. (2015). *Indeks Desa Mmembangun*. Jakarta Selatan: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- [9] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. (2015). *Regulasi Baru Desa Baru Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- [10] Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 62 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- [11] Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 9-30.
- [12] Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun 2017 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
- [13] Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun 2018 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
- [14] Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun 2019 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
- [15] Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 1-18.
- [16] Nuryanto, D. A. (2014). *Hukum Administrasi*. Surabaya: Laskambang Justitia.
- [17] Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
- [18] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- [19] Prayoga, A. A. (2018). *Implementasi Responsiveness Good Governance Dalam Pelayanan*

- Publik (Studi Kasus: Desa Mundu, Kec. Tulung, Kab. Klaten Tahun 2017). Publikasi Ilmiah, 1-9.
- [20] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Rahayu Kecamatan Margaasih 2020 – 2025 Kabupaten Bandung.
- [21] Rosidin, U. (2010). Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung: Pustaka Setia.
- [22] Safrijal, M. N. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 176-191.
- [23] Sedarmayanti. (2004). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian kedua. Bandung: CV.Mandar Maju.
- [24] Sedarmayanti. (2012). Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik" Bagian Kedua Edisi Revisi. Bandung: PT Mandar Maju.
- [25] Sedarmayanti. (2012). Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik" Bagian Pertama Edisi Revisi. Bandung: PT Mandar Maju.
- [26] Sedarmayanti. (2013). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: PT. Refika Aditama Bandung.
- [27] Statistik, B. P. (2017). Kecamatan Margaasih Dalam Angka. Kabupaten Bandung.
- [28] Statistik, B. P. (2018). Kecamatan Margaasih Dalam Angka. Kabupaten Bandung.
- [29] Statistik, B. P. (2019). Kecamatan Margaasih Dalam Angka. Kabupaten Bandung.
- [30] Sudiarti, S. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan. *Jurnal Manajemen, Keuangan Dan Komputer*, 46-56.
- [31] Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- [32] Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [33] Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [34] Syafiie, I. K. (2002). Sistem Pemerintahan Indonesia,. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- [35] Tunggal, A. W. (2012). Internal Auditing, Edisi Lima. Yogyakarta: BPFPE.
- [36] Umam, K. (2012). Manajemen Organisasi. Bandung: Pustaka Setia.
- [37] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- [38] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- [39] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- [40] Tomuka, S. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Koto Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli) *Jurnal Politico* Vol 1 No 3.
- [41] Widjaja, A. (2004). Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [42] Widodo, J. (2001). Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Rra Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Insan Cendekia.
- [43] Yamane, T. (1967). *Elementary Sampling Theory*. New York: Prentice Hall.